

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan.¹

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur ibadah seseorang kepada Tuhannya saja, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial, budaya, teknologi dan juga ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini disebabkan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan.

¹ H Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11-12.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis.

Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.²

Jual beli merupakan akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi,³ dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong antara sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam yakni al-qur'an dan hadits.

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 275.

² Jafriil Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 46.

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah SWT melarang segala bentuk praktek perdagangan yang menyalahi aturan syari’at Islam.

Apabila berbicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui aturan-aturan tentang jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai syari’at Islam atau belum, maka dari itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui semua aturan-aturan syari’at Islam agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu tidak sah.

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui jenis dan dapat diserahkan,⁵ tidak mengandung *gharar* maupun paksaan.

Sebagai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁴ QS. Al-Baqarah (2): 275.

⁵ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 79.

⁶ QS. An-Nisa (4): 29.

Berdasarkan keterangan diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya perdagangan pada hambanya. Pada dasarnya perdagangan itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan untuk menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau muamalah lainnya. Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan perdagangan atau jual beli yang bertentangan dengan syara'.

Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri merupakan suatu daerah yang mayoritas penduduknya petani bawang merah. Dan kebiasaan masyarakat daerah tersebut yaitu melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem *godhongan*. *Godhongan* yaitu bawang merah yang masih dalam keadaan basah. Biasanya penjual dan pembeli melakukan penawaran harga ketika bawang merah masih dalam keadaan basah, setelah harga disepakati, pembeli memberikan uang muka sebagai pengikat bahwa bawang merah sudah ada yang membeli. Untuk memperkirakan berapa besar bawang merah yang akan di dapat, pembeli hanya mentaksirkan saja. Jadi kuantitas bawang merah belum diketahui dengan jelas. Kemudian bawang merah dijemur oleh penjual dan akan diambil oleh pembeli ketika bawang merah sudah kering.

Oleh karena jual beli sistem *godhongan* ini pembeli harus menunggu bawang merah sampai kering, perubahan harga juga kerap

terjadi. Yang sebelumnya kesepakatan harga sudah disetujui melalui ijab kabul antara penjual dan pembeli, pembeli tetap saja menurunkan harga dari kesepakatan awal. Hal itu membuat penjual dirugikan. Karena memang pada awal kesepakatan tidak ada perjanjian tentang adanya penurunan harga.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktek jual beli bawang merah sistem *godhongan* yang terjadi di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku menurut ekonomi Islam atau belum. Untuk itu, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem *Godhongan* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti, ada beberapa pokok masalah dilakukannya penelitian terkait dengan praktik jual beli bawang merah sistem *godhongan* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

1. Bagaimana praktik jual beli bawang merah sistem *godhongan* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli bawang merah sistem *godhongan* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bawang merah sistem *godhongan* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli bawang merah sistem *godhongan* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti berharap adanya banyak manfaat yang dapat mempermudah para pembaca khususnya dalam upaya memahami nilai-nilai terkait ekonomi Islam baik secara teoritis maupun praktis. Secara luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan yang bersifat ilmiah dan memberi informasi yang bermanfaat untuk memperkaya *hazanah* ilmu pengetahuan serta memperkaya pustaka ilmu dalam bidang fikih muamalah Fakultas Syariah IAIN Kediri, khususnya jurusan Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah wawasan keilmuannya, selain itu juga dapat mengetahui tentang pemenuhan kebutuhan hidup melalui jual beli yang sesuai dengan aturan Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal jual beli secara benar sesuai dengan tuntutan syari'ah.

E. Telaah Pustaka

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik pembahasan yang sesuai dengan penelitian kali ini. Namun tentunya ada sudut perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sari Candrawati 2015, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jahe Dengan Sistem *Ngebang* di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan". Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penentuan harga dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan aspek harga sudah sesuai dengan hukum Islam, penjual

tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Tingkat harga ditentukan berdasarkan tawar menawar dan uang yang diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem panjer dengan pelunasan pada waktu panen.

Persamaan penelitian ini terletak pada konteks penelitian yang membahas tentang jual beli di suatu daerah, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitian serta fokus penelitian. Yang mana fokus dari penelitian tersebut adalah tinjauan hukum Islam terhadap obyek jual beli jahe dengan sistem *ngebang* di Desa Penggung, sedangkan peneliti dalam hal ini lebih fokus pada praktek jual beli bawang merah sistem *godhongan* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

2. Sugiarti 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar)” Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli buah di pasar pa’baeng-baeng Makassar dilakukan secara borongan. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang di peti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sama seperti buah yang di perlihatkan di bagian atas.

Persamaan penelitian ini terletak pada konteks penelitian yang membahas tentang tentang jual beli, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian serta fokus penelitian. Yang mana fokus

dari penelitian ini adalah sistem jual beli buah secara borongan dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan peneliti dalam hal ini lebih fokus terhadap kajian ekonomi Islam terhadap jual beli sistem *godhongan*.

3. Durrotun Nafisah 2014, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”. Dari penelitian tersebut disimpulkan sistem tebasan di desa Sidoharjo ada dua macam, yaitu: tebasan *pangkasan* dan tebasan *wohan*. Tebasan *pangkasan* adalah sistem tebasan dimana aqad jual beli terjadi saat pohon cengkeh sudah menunjukkan gatra. Tebasan *wohan* yaitu aqad jual beli dimana pohon cengkeh ditebaskan untuk beberapa kali *wohan* dengan ketentuan apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas diperbolehkan untuk tidak memanennya dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim selanjutnya.

Persamaan penelitian ini terletak pada konteks penelitian yang membahas tentang tentang jual beli, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian serta fokus penelitian. Yang mana fokus dari penelitian ini adalah sistem jual beli cengkeh secara tebasan ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan peneliti dalam hal ini lebih fokus terhadap kajian ekonomi Islam terhadap jual beli sistem *godhongan*.

